



URGENSI SERTIFIKASI HALAL PADA MAKANAN

Oleh

Zulfan Ependi Hasibuan

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: zulfanependihasibuan@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

Food is a human need for survival. but in Islamic law, it is ordered to consume halal and good food. Along with the changes and developments of the times, there are many foods that have doubts about their halalness, based on their processed ingredients and production methods. As a solution, MUI issued a fatwa so that every food traded must have a halal certificate. Some people are happy with the MUI fatwa, but there are also those who are against it.

Kata Kunci; Sertifikasi, halal, makanan, fatwa, dan MUI

A. Pendahuluan

Makanan halal adalah makanan yang ditentukan hukumnya boleh untuk dikonsumsi oleh manusia, ketentuan kehalalan suatu makanan dapat diliaht dari zatnya atau cara pengolahannya, bahkan pada era modern ini menentukan kehalalan makanan olahan harus dilihat dari bentuk kemasan dan pemberian namanya. Maka bagi seorang Muslim yang diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, harus lebih memperhatikan zat dan proses pembuatan makanan tersebut. Banyaknya makanan siap saji yang beredar di kalangan masyarakat saat ini tidak terjamin kehalalannya membuat mayoritas umat Islam resah. Disebabkan banyaknya ditemukan makanan yang bercampur dengan zat makanan yang diharamkan, atau penipuan¹ dengan mengganti bahan baku dengan bahan yang haram, seperti daging sapi dicampur dengan daging babi, atau penjual ayam goreng yang menggunakan daging tikus sebagai bahan pokoknya, ada juga yang cara penyembelihannya yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Hal ini menjadi perhatian bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menegaskan Sertifikasi halal untuk setiap makanan yang beredar di kalangan masyarakat luas, dan bagi penjual makanan agar konsumen tidak terjerumus mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh syariat Islam.



MUI diberikan wewenang untuk mengeluarkan sertifikat halal bagi produk makanan, Kosmetik, melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa MUI, namun hal ini menimbulkan respon yang berbeda di kalangan masyarakat, ada yang pro dan ada yang kontra. Sebahagian orang menanggapi ini merupakan berita gembira, karena adanya jaminan kehalalan suatu makanan yang menjadi kebutuhan sehari-hari manusia untuk bertahan hidup, namun bagi sebahagian kalangan hal ini dapat merugikan usahanya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi norma agama.² Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang bahwa setiap pemeluk agama menjalankan ajaran sesuai dengan keyakinannya. Syariat Islam menyuruh umat manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan juga baik. mengharamkan makanan yang tidak baik dan dapat mengganggu kesehatan.

B. Makanan Halal Menurut Syariat Islam

Makanan halal adalah segala sesuatu yang boleh dimakan menurut syariat Islam. Di dalam bahasa arab makanan disebut dengan Tha'am (طعام) yaitu segala sesuatu yang bisa dimakan oleh manusia dan dapat menghilangkan lapar. Dalam pembahasan hukum kehalalan makanan termasuk juga di dalamnya hukum halalnya suatu minuman (شرب) yaitu sesuatu yang bisa dikonsumsi yang tidak dikunyah untuk menelannya. Manusia makan dan minum setiap hari untuk memenuhi kebutuhan guna bertahan hidup. begitulah Allah SWT menciptakan manusia dengan segala kesempurnaannya. Maka Alla SWT menciptakan makanan bagi manusia yang dapat ditemukan di bumi. Namun setiap makanan dan minuman akan menimbulkan suatu hukum untuk dikonsumsi yaitu halal dan haram disebabkan zatnya atau cara memproduksinya. Para ulama dan mujtahid membuat kesimpulan hukum dari suatu makanan dengan membuat suatu ketentuan berdasarkan cirinya. Diantara ciri makanan yang halal adalah;

1. Halal zatnya dan halal cara produksinya, yaitu makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang halal zatnya, cara pengolahannya, benar cara penymebelihannya, dan cara mendapatkannya;
2. Halal menurut substansinya, yaitu bahan makanan yang diolah dan dicampur dengan bahan makanan yang lainnya, bahan campurannya tidak mengandung bahan makanan yang diharamkan menurut syariat Islam.

Makanan yang dikonsumsi harus halal dan juga baik, begitulah syariat Islam mengajarkan manusia untuk hidup sehat dan tentram. Jenis-jenis makanan halal dapat



ditemukan dalilnya di dalam al-Qur'an maupun hadis atau menurut ijtimā' para ulama, sedangkan makanan yang baik adalah makanan yang menyehatkan bagi tubuh manusia, dan tidak mengganggu kenyamanan orang disekitar ketika memakannya.

Di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa makanan harus halal dan baik "Halalan Thayyiban" Thayyib berarti enak, Lezat, menyenangkan, nikmat, bersih dan suci. Menurut para ahli tafsir arti kata thayyiban di dalam penggalan surah al-Baqarah ayat 168 adalah makanan yang bersih zatnya dan tidak rusak atau busuk atau kadaluarsa, dan tidak pula bercampur najis. Bahkan sebahagian ulama menambahkan yang dapat mengundang nafsu makan seseorang ketika akan memakannya dan tidak membahayakan akal dan fisiknya.

Ketika seseorang sudah mengetahui makanan yang akan dikonsumsinya itu adalah halal dan juga baik, maka ia telah menjalankan syariat islam serta menjaga kesehatan tubuhnya. Namun ada juga makanan yang tidak baik dan juga haraam. Makanan yang haram juga terbagi menjadi dua kriteria, yaitu haram karena zatnya (Lidzatihi) dan haram disebabkan ada faktor lain (Lighairihi).

Haram Lidzatihi yaitu haram zatnya, segala sesuatu yang diharamkan untuk dimakan berdasarkan ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti anjing, babi, khamr, bangkai, darah, binatang buas dan bertaring, binatang yang hidup di dua alam (air dan darat) dan masih banyak lagi. Semua jenis makanan seperti yang telah disebutkan haram hukumnya untuk di makan, dan sudah pasti tidak baik.

Haram Lighairihi yaitu haram karena faktor lain, yaitu makanan yang pada dasarnya halal menjadi haram karena ada sebab yang membuatnya menjadi haram, seperti hewan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah SWT, atau makanan yang sudah bercampur dengan najis atau benda yang diharamkan, atau makanan yang dapat membuat seseorang menjadi sakit ketika memakannya, dan masih banyak lainnya. Beberapa dalil tentang hukum halal dan haramnya suatu makanan sebagai berikut:

Surah al-Maidah Ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan yang baik, halal zat dan cara memproduksinya, juga baik untuk kesehatan dan meningkatkan nafsu makan bagi orang yang akan mengkonsumsinya. Serta selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan ditegaskan pula di dalam surah an-nahal ayat 114 dan surah al-Baqarah ayat 168



يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Ayat ini menjelaskan juga bahwa manusia seharusnya memakan makanan yang halal dan juga baik. Kemudian di akhir ayatnya dikatakan agar tidak mengikuti langkah-langkah syaitan, sebab memakan makanan yang diharamkan adalah cara syaitan untuk mengelabui manusia agar terjerumus kepada perbuatan maksiat, sebagaimana Allah sudah menjelaskan bahwa syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia khususnya bagi orang mukmin.

Surah al-Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا آهَلَ بِهِ - لِعَیْرِ اللَّهِ - فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَآغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dari ayat tersebut disebutkan tentang jenis – jenis hewan yang diharamkan zatnya untuk dimakan, dan juga mengharamkan perbuatan yang melampaui batas (berlebihan/Mubazzir), pola makan yang berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan seseorang menjadi lebih buruk, seperti zaman sekarang sangat banyak ditemukan penyakit yang disebabkan konsumsi makanan yang berlebihan, seperti kolesterol, Obesitas, asam urat, gula darah yang tinggi, dan lainnya. Perbuatan yang berlebihan juga termasuk perbuatan syaitan, sedangkan Allah melarang hambanya untuk mengikuti langkah-langkah syaitan.

Namun terkadang makanan yang diharamkan itu juga bisa berubah hukumnya menjadi boleh ketika dalam keadaan darurat, yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain selain harus memakan makanan tersebut, seperti sedang berada di dalam hutan, sedangkan bekal makanan sudah habis, dan hanya menemukan seekor ular, maka boleh hukumnya untuk memakan ular tersebut. Atau menjadai obat penawar sakit, misalnya obat bius yang mengandung zat yang diharamkan di dalamnya, ketika seseorang akan melakukan operasi besar, maka ia akan dibius terlebih dahulu untuk mengurangi rasa sakit, maka menggunakan obat bius tersebut menjadi boleh.

C. Fatwa MUI Tentang Standard Halal

Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki beragam agama yang diakui menurut undang-undang, bahwa setiap pemeluk agama mengikuti aturan beragama sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan setiap ajaran agama hukum makanan itu berbeda-beda, maka seharusnya setiap agama membuat standar kehalalan makanan yang boleh dikonsumsi, khususnya bagi ummat Islam.

Islam adalah agama terbesar penganutnya di Indonesia, dan juga memiliki banyak aliran faham dalam menentukan suatu hukum yang ditunjukkan dengan berbagai organisasi



yang berbasis agama, seperti Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu dibentuklah Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah bagi para ulama' dari berbagai aliran madzhab untuk menyatukan suara dalam menentukan hukum yang berlaku bagi seluruh ummat islam yang ada di Indonesia.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan permasalahan – permasalahan yang berkaitan dengan syariat Islam,³ maka MUI sebagai wadah untuk menjawab pertanyaan pertanyaan tersebut. Ketika suatu hukum sudah ditentukan oleh ijtima' para 'ulama, Zu'ama maka putusan akan dikeluarkan melalui Fatwa MUI. Di dalam buku karangan Ramdan Fawzi yang berjudul Filsafat Hukum Islam, Fatwa adalah Jawaban dari suatu pertanyaan atau penjelasan hukum tentang persoalan yang musykil diberikan oleh seseorang atau lembaga yang diakui kredibilitasnya secara umum⁴.

Untuk mengeluarkan suatu fatwa, MUI akan berkoordinasi dengan berbagai Komisi dan lembaga yang ada di dalamnya, dalam hal sertifikat halal Komisi terkait yang sangat berperan adalah Komisi Fatwa dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Komis Fatwa Majelis Ulama Indonesia berperan menetapkan dan mengeluarkan Fatwa mengenai Fatwa Produk Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik⁵. Sedangkan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) berperan dalam hal Meneliti, mengaudit, dan melakukan pengkajian secara seksama dan menyeluruh terhadap produk-produk olahan, baik obat-obatan, makanan dan kosmetik. Kemudian hasil penelitian LPPOM MUI akan diserahkan kepada Komisi Fatwa MUI sebagai bahan untuk mengkaji hukum produk tersebut. Dalam hal penetapan fatwa halal, komisi dan lembaga yang ada di lingkungan MUI harus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan, yaitu:

1. Metode Penetapan Fatwa MUI

Pada dasarnya metode penetapan hukum yang digunakan oleh Komisi Fatwa dalam menetapkan suatu hukum sama dengan metode yang digunakan oleh para ulama terdahulu, yang membedakannya adalah permasalahan yang muncul disebabkan kebiasaan dan peradaban ummat manusia zaman sekarang sangat jauh berbeda dengan ummat sebelumnya.

Metode penyampaian hukum dasar, sebagaimana tercantum di dalam nash al-Qur'an dan Hadis nabi Muhammad SAW atau yang disebut dengan (*Ma'lum Min Ad-Diin bi Ad-Dharurah*). Ketika membahas masalah Khilfiyah Mazhab yakni perbedaan pendapat di kalangan mazhab maka akan dilakukan "*Jamu' wa attaufiq*" yaitu mencari titik tengah dari berbagai pendapat para imam madzhab yang paling relevan dengan kebiasaan dan



perdaban umat manusia zaman sekarang ini. Kemudian jika tidak ditemukan jawabannya maka akan mengacu kepada hasil tarjih melalui metode perbandingan (*Muqaranah*). Namun ketika dihadapkan kepada permasalahan yang tidak ditemukan didalam pendapat para imam madzhab, maka akan menggunakan metode Ijtihad Kolektif yakni Metode *Bayani* dan *Ta'lili* yaitu (*qiyas, istihsan, ilhaq, dan sad adz-dzaraa'i*).

Dalam pengambilan sebuah keputusan untuk ditetapkan sebagai fatwa, MUI menyepakati empat sumber hukum yang digunakan yaitu, Al-Qur'an, As-Sunnah (Hadis Nabi Muhammad SAW), Ijma' dan Qiyas, didalam qaidah Ushuliyah disebut dengan *Ad-dalail AS-syari'iyah Al-Jama'iyah*.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an digunakan sebagai sumber hukum yang paling tinggi, tidak dapat dinasakh dan di nafikan oleh sumber hukum yang lain. setiap permasalahan yang muncul akan di rujuk kepada dalil al-Qur'an terlebih dahulu.

b. As-Sunnah

As-Sunnah adalah kata lain dari Hadis Nabi Muhammad SAW, hadis nabi juga sebagai sumber utama dalam penetapan suatu hukum yang berkaitan dengan syariat islam, kedudukannya mutlak namun tidak dapat membatalkan dalil al-Quran, as-Sunnah berfungsi sebagai penjelas isi al-Qur'an yang tidak dapat dipahami oleh manusia seutuhnya. Maka ketika dihadapkan kepada suatu permasalahan yang tidak ditemukan dasar hukumnya dengan jelas di dalam al-Qur'an akan diruju' kepada hadis nabi Muhammad SAW, dengan meneliti kebenaran hadis tersebut terlebih dahulu.

c. Ijtima' Ulama'

Setiap kejadian yang muncul di masa Rasulullah SAW masih hidup, akan dijawab langsung melalui Kalam Allah SWT melalui Rasulnya, atau melalui Hadis Nabi Muhammad SAW. Namun setelah wafatnya Rasul, permasalahan yang tidak pernah terjadi sebelumnya akan diputuskan melalui kesepakatan para ulama' yang diakui oleh seluruh umat Islam secara umum. Kekuatan hukum yang berasal dari Ijtima' Ulama' sebagai sumber hukum dalam merumuskan Fatwa MUI terlihat jelas di dalam pasal I Pedoman tentang tata cara penetapan Fatwa.

d. Qiyas

Qiyas merupakan hal yang penting bagi MUI dalam menetapkan fatwa, sebab sangat banyak permasalahan baru yang muncul di Indonesia khususnya, yang tidak pernah dijelaskan langsung baik di dalam al-Qur'an, Hadis, maupun hasil Ijtima' Ulama' Madzhab sebelumnya.

Keempat sumber hukum diatas menjadi acuan utama bagi MUI dalam menetapkan suatu hukum untuk dijadikan Fatwa, namun dalam beberapa permasalahan lain MUI juga harus menggunakan metode penetapan hukum yang lain: Istihsan, Istishlah, Istishab, Dzariyah, 'Urf, dan Syar'u man Qablana.

Dengan menggunakan metode penetapan hukum yang sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal Fatwa halal untuk mengeluarkan sertifikat makanan halal. maka prosedur penetapan Fatwa halal harus melalui mekanisme yang terukur. data primernya adalah hasil penelitian dari LPPOM MUI ketempat pembuatan makanan langsung.



2. Sertifikasi Halal MUI

Pengertian Sertifikasi dalam hal ini adalah syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengawasan mutu pangan dan penyelenggaraannya dapat dilakukan melalui penelitian laboratories atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Pemberlakuan Sertifikasi bertujuan memberikan jaminan kepada masyarakat, bahwa pangan yang telah dibeli telah memenuhi standard mutu tertentu tanpa mengurangi tanggung jawab pihak produsen pangan guna memenuhi ketentuan kebijakan hukum yang ada.⁶

Sertifikasi halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah untuk menyatakan kehalalan sebuah produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal merupakan syarat mutlak untuk membuat label halal pada kemasan produk. Sertifikasi halal adalah jenis surat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) yang menjelaskan suatu produk sesuai dengan yang diajarkan agama.⁷ Sertifikasi halal ini dimanfaatkan untuk mencantumkan label halal pada kemasan. Komitmen majelis ulama indonesia (MUI) dengan giat mengadakan penelitian dan pengawasan yang selanjutnya mencantumkan label halal kepada berbagai jenis makanan, kosmetik dan daging olahan yang beredar di masyarakat dalam berbagai kemasan secara terus menerus dilakukan dengan upaya memberikan kepastian status makanan yang akan dimakan dan produk kosmetik yang akan dipakai. Syarat Produk dapat dinyatakan sebagai produk halal sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh MUI, yaitu:

- a. Tidak terdapat kandungan babi dan zat yang berasal dari babi
- b. Tidak terdapat banyaknya bahan yang dilarang dalam Islam seperti bahan-bahan yang berasal dari organ tubuh manusia, darah, kotoran dan lain-lain.
- c. Semua bahan yang asalnya dari hewan halal yang dipotong dengan aturan yang diperintahkan Islam.
- d. Semua tempat penjualan, penyimpanan, pengolahan, tempat pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Apabila telah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya maka terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam
- e. Semua makanan dan minuman tidak mengandung khamar

Fatwa adalah ketetapan hukum Islam yang dikeluarkan oleh komisi fatwa tentang status hukum suatu produk tertentu. Dalam proses sertifikasi halal, keluaran fatwa yaitu status halal atau haram suatu produk berdasarkan proses audit yang dikeluarkan oleh LPPOM-MUI. Sedangkan komisi fatwa adalah salah satu komisi MUI yang bertugas untuk menghasilkan ketetapan hukum Islam tentang status hukum suatu kasus tertentu. Dari segi sifatnya, fatwa-fatwa MUI ada yang bersifat *responsive* yaitu bersifat menjawab pertanyaan-persoalan-persoalan yang di mintakan fatwanya oleh masyarakat, *proaktif* dalam arti inisiatif anggota komisi fatwa berkaitan dengan masalah-masalah yang tengah di hadapi, dan ada pula yang bersifat *antisipatif*, yaitu mencegah timbulnya persoalan



(kemudharatan) di kemudian hari atas gejala-gejala persoalan kehidupan masyarakat.⁸

Proses penetapan sertifikasi halal

- a. Ketua komisi fatwa, melalui rapat komisi, berdasarkan pertimbangan dari tim khusus, menetapkan prioritas masalah yang akan dibahas dalam rapat komisi fatwa serta menetapkan waktu pembahasannya.
- b. Ketua komisi, atau rapat komisi dapat menunjuk salah seorang atau lebih anggota komisi untuk membuat makalah mengenai masalah yang akan dibahas
- c. Undangan rapat komisi, pokok masalah yang akan dibahas dan makalah (jika ada) sudah harus diterima oleh anggota komisi dan peserta rapat lainnya selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal rapat
- d. Peserta rapat komisi fatwa terdiri atas anggota komisi dan peserta lain yang dipandang perlu
- e. Rapat komisi fatwa dipimpin oleh ketua komisi tau wakilnya
- f. Rapat komisi fatwa dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari peserta yang diundang rapat atau jika dipandang telah memenuhi kuorum oleh peserta yang hadir
- g. Hasil rapat komisi fatwa dicatat oleh sekretaris komisi fatwa
- h. Hasil rapat komisi fatwa MUI dan LPPOM-MUI dirumuskan menjadi keputusan fatwa oleh tim khusus kemudian ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris komisi
- i. Keputusan fatwa dilaporkan kepada dewan pimpinan/sekretariat MUI untuk ditanfidzkan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.⁹

3. Standrisasi Produk Halal

Majelis Ulama Indonesia dalam membantu umat muslim Indonesia agar terhindar dari hal-hal yang haram dan tidak diinginkan dalam mengetahui penggunaan nama makanan telah dituangkan dalam fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang standardisasi halal. Lebih jelasnya dalam penggunaan nama makanan menurut MUI, yaitu tidak boleh menggunakan nama pada makanan yang mengandung kata atau makna yang negatif maupun tidak baik seperti nama setan dan sejenisnya, bermakna kasar, bermakna kasar dan bermakna erotis. Pengecualian mengenai nama makanan yang telah menjadi mentradisi (*'urf*) di masyarakat apabila dilarang dan diganti akan sulit dilakukan karena sudah melekatnya pada kehidupan masyarakat, tetapi tentu dengan dipastikan tidak mengandung unsur haram dan dilarang.

Mengingat ketentuan dalam mengonsumsi makanan bagi umat Islam haruslah halal dan baik dari berbagai aspek. Hal tersebut wajib diketahui dan diterapkan dalam



kehidupan sehari-hari, mengingat syariat makan dan minum telah diatur dalam islam. Tertuang dalam beberapa ayat Al-qur'an mengenai kewajiban konsumsi makanan yang halal dan thayyib.

Minimnya informasi dan pengetahuan masyarakat terhadap kehalalan suatu produk makanan dan minuman terlebih mengenai penggunaan nama makanan, menyebabkan masyarakat kehilangan kebijakan dalam memilih, menggunakan dan mengkonsumsinya dalam kehidupan sehari-hari

Sesungguhnya di sinilah peranan dan fungsi standardisasi makanan dan minuman halal dalam sertifikat Majelis Ulama Indonesia yang bisa dijadikan informasi dan pedoman bagi masyarakat atas apa yang mereka ragukan dan tidak diketahui mengenai kegunaan, konsumsi makanan dan minuman. Terlebih pada penetapan fatwa ini pada masalah penggunaan makanan yang dimana untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan sertifikasi halal dan implementasi sisten jaminan halal.

Persoalan kehalalan sebuah produk merupakan persoalan yang pelik dan tidak dapat dipandang mudah. Ia memerlukan kajian laboratorium yang mendalam untuk memastikan bahan baku, proses pembuatan, media bahkan hingga kemasannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya standarisasi halal. Standarisasi halal ini memiliki fungsi untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan ketenangan konsumen, terutama umat Islam, dari mengkonsumsi suatu produk yang haram. Hal ini merupakan salah satu hak konsumen yang dilindungi dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satunya adalah pada pasal 4 (a) disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Pasal ini menunjukkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman dikonsumsi olehnya.¹⁰ Salah satu pengertian nyaman bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, alias halal.

Selanjutnya, dalam pasal yang sama point (c) disebutkan bahwa konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Hal ini memberikan pengertian bahwa keterangan halal yang diberikan oleh perusahaan haruslah benar, atau telah teruji terlebih dahulu. Dengan demikian, perusahaan tidak dapat serta merta mengklaim bahwa produknya halal, sebelum melalui pengujian kehalalan yang telah ditentukan. Standarisasi produk halal juga sangat dibutuhkan oleh para produsen untuk menarik minat konsumen Indonesia yang mayoritas penduduknya



beragama Islam. Ia juga penting untuk meningkatkan daya saing serta untuk kebutuhan ekspor, terutama untuk tujuan negara-negara muslim.

Wujud dari standarisasi halal bagi produsen adalah ia harus memiliki sertifikat halal. Namun, di sini terdapat permasalahan dalam pembuatan sertifikat halal. Yang mana para produsen merasa diberatkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh sertifikat tersebut. Selain itu, hal tersebut menimbulkan terhambatnya pertumbuhan investasi di industri makanan, terutama bagi usaha skala kecil dan menengah (UKM).

4. Kekuatan Hukum Fatwa MUI di Indonesia

Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat Islam di Indonesia. Merujuk pada hierarki perundang-undangan dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka kedudukan fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Fatwa MUI merupakan instrumen hukum MUI yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa MUI tidak punya legalitas untuk memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Sedangkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Disatu sisi, fatwa MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi addresat-nya untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Namun di sisi lain, melalui pola-pola tertentu materi muatan yang terkandung dalam fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum.¹¹

D. Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan

Sertifikasi halal yang dikeluarkan LPPOM MUI bertujuan memberi penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral kepada konsumen muslim, karena dalam Islam makanan sangat mempengaruhi terhadap sikap dan tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-hari dan akhirat.



Tujuan sertifikasi halal MUI pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen muslim. Sertifikasi halal MUI bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapat sertifikat halal, dimana penentuan sertifikasi halal dilakukan dalam rapat sidang MUI setelah dilakukannya audit oleh pihak terkait dalam hal ini LPPOM MUI, BPPOM, Dinas Kesehatan dan beberapa instansi terkait.

Berkaitan produk makanan olahan, yang harus diingat dan menjadi perhatian lebih dari sekadar biaya atau administrasi bahwa produk-produk makanan dan minuman olahan yang dihasilkan oleh industri harus bisa menjamin mutu, kesehatan, kehalalan dan keselamatan konsumen khususnya umat Islam. Karena jika tidak demikian akan berdampak negatif tidak hanya bagi konsumen tetapi juga bagi produsen atau perusahaan itu sendiri. Bahkan dengan adanya label halal akan lebih meyakinkan konsumen dan akan menjadi daya tarik dan poin untuk bisa bersaing dengan produk yang lain. Apalagi mayoritas pembeli/konsumennya adalah muslim. Hal ini sesungguhnya merupakan tempat keraguan dan ketidakjelasan, dan sesungguhnya disinilah peranan dan fungsi dari standarisasi makanan dan minuman halal dan sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia.

Klasifikasi makanan halal menurut MUI adalah makan yang tidak mengandung unsur babi dan bahan yang berasal dari babi, karena pada dasarnya babi memang haram hukumnya dan tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat dan khususnya masyarakat muslim. Lalu standarisasi makanan halal pun tidak diperbolehkan mengandung bahan-bahan yang diharamkan, antara lain bahan yang diambil dari organ manusia, kotoran dan darah semua hewan halal yang disembelih sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Nama yang menggunakan makna tidak lazim tersebut secara langsung tidak dapat dikatakan jelas haram oleh MUI harus adanya pemeriksaan lebih dalam lagi. Ketetapan fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi halal hanya sebagai langkah untuk menjauhi unsur-unsur yang mengandung yang dilarang dan haram, yang dimana untuk pedoman standar kehalalan bagi sertifikasi halal MUI agar umat muslim Indonesia merasa aman dan jelas kehalalan apa yang mereka konsumsi.

Perlu adanya kehati-hatian yang jelas dalam fatwa tersebut, pengertian tidak boleh adalah dalam rangka berhati-hati (*tahdzir*), siaga (*tanfir*), menakuti (*tarhib*) bukan berarti mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Larangan MUI dalam pemberian nama makanan yang buruk merupakan langkah: *Tahdzir* yaitu memperingatkan umat dari kesalahan individu atau kelompok dan membantah kesalahan tersebut, dalam rangka



menasehati mereka dan mencegah agar umat tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama. Sehingga diharapkan dengan adanya larangan tersebut dan beberapa penolakan MUI dalam memberikan sertifikasi halal terhadap beberapa produk yang menggunakan nama yang buruk dapat menghilangkan perbuatan tersebut dari masyarakat dan tidak terjerumus kedalam kemungkaran.

E. Penutup

Syariat Islam mewajibkan umat manusia agar mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, bahkan menganjurkan bagi seluruh manusia, berdasarkan surah al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Bagi umat mengkonsumsi makanan yang halal adalah suatu kewajiban, perintahnya jelas di dalam al-Quran, dan telah dijelaskan tentang makanan yang haram. Namun menentukan makanan yang halal dan yang haram menjadi sulit disebabkan banyaknya makanan yang beredar dikalangan masyarakat, dan banyaknya temuan kasus pengolahan makanan yang diperjual belikan dipasaran mengandung bahan yang diharamkan.

Maka sebagai perwakilan ummat islam di indonesia MUI membuat keputusan untuk mengeluarkan Fatwa wajibnya sertifikat halal khususnya pada makanan. Untuk mempermudah masyarakat membedakan makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi. Metode yang digunakan Majelis Ulama Indonesia untuk menentukan kehalalan suatu makan sudah sesuai dengan syariat islam, melalui LPPOM MUI bekerjasama dengan Komisi Fatwa MUI. Hal ini merupakan sebuah berita gembira bagi orang yang ingin menjaga kehalalan makanannya. namun Sertifikasi halal dari MUI tidak sepenuhnya mendapatkan respon baik dari sebahagian kalangan karena alasan-alasan tertentu. Namun kebanyakan umat islam tetap mengharapkan setiap makanan yang diperjual belikan harus memiliki sertifikat halal.

End Note :

¹ Hendra Gunawan, "Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah" Pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, hlm. 255-268.



² Hendra Gunawan, “*Sistem Peradilan Islam*” Pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar’ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 90-103.

³ Hendra Gunawan, “*Karakteristik Hukum Islam*” Pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar’ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, hlm. 105-125.

⁴ Ramdan Fawzi, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas (P2U), 2019), hlm. 124

⁵ Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI, (Bandung, Penerbit Erlangga, 2015), hlm, xxvi

⁶ Bagian Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Dan Penyelenggaraan Haji, *Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 8-9.

⁷ Aisyah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi halal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 113.

⁸ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 79.

⁹ Sofyan hasan, *ibid.*, hlm. 88.

¹⁰ Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

¹¹ Badan LITBANG dan DIKLAT Kementerian Agama RI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Perundang-Undangan*, (Jakarta:Perpustakaan Nasional RI, 2012), hlm. 6.

DAFTAR PUSTAKA

Badan LITBANG dan DIKLAT Kementerian Agama RI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Perundang-Undangan*, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2012.

Bagian Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Dan Penyelenggaraan Haji, *Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.

Fawzi, Ramdan,. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas (P2U), 2019.

Girindra, Aisyah,. *Pengukir Sejarah Sertifikasi halal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Gunawan, Hendra,. “*Karakteristik Hukum Islam*” Pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar’ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018.

-----,. “*Sistem Peradilan Islam*” Pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar’ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.

-----,. “*Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah*” Pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar’ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018.

Hasan, Sofyan,. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, Bandung, Penerbit Erlangga, 2015.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen